



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 142 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 840/Kep.74/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci, sehingga Keputusan Bupati perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penuruan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 840/Kep.74/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dan pembagian peran masing-masing Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;

- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- f. membentuk TPPPS di tingkat Kecamatan dan TPPPS Desa/Kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci
- KELIMA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 840/Kep.74/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak;
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak;

Lampiran :
Keputusan Bupati Kerinci Nomor
100.3.3.2/Kep. 142 /2026
Tentang
Pembentukan Tim Percepatan
Pencegahan dan Penurunan Stunting
Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN KERINCI**

NO	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/LEMBAGA	RINCIAN TUGAS
1.	Pengarah	Bupati Kerinci	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Anggota Pengarah	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	
3.	Ketua Pelaksana	Wakil Bupati Kerinci	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kabupaten Kerinci, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

			3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPPS di tingkat kabupaten Kerinci; 5. Memimpin pra-musrenbang <i>Stunting</i> kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kab. Kerinci	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten Kerinci dalam mencapai target yang telah ditetapkan
5.	Wakil Ketua Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	
6.	Wakil Ketua Pelaksana	Ketua TP. PKK Kab. Kerinci	
7.	Sekretaris Pelaksana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kerinci	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPPS kabupaten Kerinci; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPPS kabupaten Kerinci dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPPS kabupaten Kerinci di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPPS kabupaten Kerinci; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPPS kabupaten Kerinci.

SEKRETARIAT PELAKSANA

8.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kerinci	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i>.
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
9.	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten Kerinci yang dilaksanakan melalui 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci	
11.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas PUPR Kab. Kerinci	
12.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci	
13.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kerinci	
14.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Sosial Kab. Kerinci	
15.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kerinci	
16.	Anggota Pelaksana	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kerinci	
17.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci	
18.	Anggota Pelaksana	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kerinci	
19.	Anggota Pelaksana	Kepala Kementerian Agama Kab. Kerinci	
20.	Anggota Pelaksana	Rektor IAIN Kerinci	
21.	Anggota Pelaksana	Kepala BPS Kab. Kerinci	
22.	Anggota Pelaksana	Kepala BPOM	
23.	Anggota Pelaksana	Kepala BPJS Kab. Kerinci	

BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
24.	Koordinator	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci yang dilakukan melalui: 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten Kerinci sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten Kerinci; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci	
26.	Anggota	Kepala Dinas Kominfo Kab. Kerinci	
27.	Anggota	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	
28.	Anggota	Kementerian Agama Kab. Kerinci	
29.	Anggota	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
30.	Anggota	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
31.	Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Setda Kerinci	
32.	Anggota	Kepala Bagian Kesra Setda Kerinci	
33.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	
34.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	
35.	Anggota	Pokja I TP. PKK Kab. Kerinci	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGASI DAN PERENCANAAN			
36.	Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan
37.	Anggota	Inspektur Kab. Kerinci	

38.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci	memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi di kabupaten Kerinci; 3. Melaksanakan pra-musrenbang <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten Kerinci, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i>; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten Kerinci; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
39.	Anggota	Kepala BPS Kab. Kerinci	
40.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci	
41.	Anggota	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	
42.	Anggota	Kepala Bidang Infrastwil, SDA & Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	
43.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian & Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	
44.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	
45.	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	
46.	Anggota	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
47.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab. Kerinci	

48.	Anggota	Kasubbid Bidang Anggaran II Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
49.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/ lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten Kerinci; 4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten/kota; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten Kerinci dengan melibatkan TPPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i>
50.	Anggota	Badan Pusat Statistik Kab. Kerinci	
51.	Anggota	Dosen IAIN Kerinci	
52.	Anggota	Dosen STIA Nusa	
53.	Anggota	Sekretaris Bappeda Kab. Kerinci	
54.	Anggota	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci	
55.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	
56.	Anggota	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
57.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
58.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kab. Kerinci	
59.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kab. Kerinci	
60.	Anggota	Camat se Kab. Kerinci	

61.	Anggota	Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Desa (TAPMD) Kab. Kerinci	pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.
62.	Anggota	Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa	

BUPATI KERINCI,



MONADI